

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA SUB KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk Panitia:
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Angaran 2024;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut.
 - Merencanakan, menyiapkan dan Melaksanakan Kegiatan sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU.
 - 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas kepada Gubernur Papua Tengah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT:..../4

KEEMPAT

: Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

PAPUA TAHUN 2024

PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

I. Pengarah : Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH

II. Penanggungjawab : Pj. SEKRETARIS DAERAH

:

III. Ketua : Plt. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM

IV. Wakil Ketua : KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA

V. Sekretaris : Plt. KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALIS

JABATAN BIRO ORGANISASI

VI. Anggota

1.	YOSEP DEGEI, SSTP	Staf Biro Organisasi
2.	MARIUS P. KEIYA, S.Ip	Staf Biro Organisasi
3.	ESTER YEIMO, S.Sos	Staf Biro Organisasi
4.	BARNABAS YOU, S.Th	Staf Biro Organisasi
5.	ARNOLD MELIANUS EDOWAI, S.H	Staf Biro Organisasi
6.	DIDIMUS ORTIS YAKU, SE	Staf Biro Organisasi
7.	ZAMHIR ISLAMIE, SSTP.,M.Si	Staf Biro Organisasi
8.	ISMI TRIWIDYA ANDI MUSTAFA, S.Tr.IP	Staf Biro Organisasi
9.	THERESIA K MAMBRUARU	Staf Biro Hukum
10.	DANIUS KOKOYA, S.IP	Staf Biro Hukum
11.	JHONI H.SIAHAAN, S.STP	Staf Biro Umum

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 197606082002121002

RICH SET FOR 187 68 5002